

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA WAIJARANG KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Mariani Ngura Karang^{1*}, Yohanes G. Tuba Helan², Cyrilius W.T Lamataro³

^{1*} Fakultas Hukum, Nusa Cendana University, E-mail: maryaningurakarang@gmail.com

² Fakultas Hukum, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanesgth1960@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: itonlamataro@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *The lack of knowledge of the Village Consultative Body regarding the function of accommodating and channeling community aspirations in Waijarang Village, Nubatukan District, Lembata Regency and the lack of awareness of the Village Consultative Body regarding the function of accommodating and channeling community aspirations so that the Village Consultative Body does not involve the community in terms of accommodating and channeling community aspirations and the community is lacking active participation channeling aspirations. The research approaches used in this research are a legislative approach, a conceptual approach, and a legal sociological approach (socio legal). The data collection techniques used were interviews and literature study techniques/documents studied and based on literature related to this research and the provisions of applicable laws and regulations. The results of the research show: (1) The implementation of the function of the Village Consultative Body in accommodating and channeling the aspirations of the community in Waijarang village, Nubatukan District, Lembata Regency is not running effectively due to a lack of understanding and awareness from the Village Consultative Body. (2) External inhibiting factors in implementing the function of the Village Consultative Body in carrying out its function of accommodating and channeling community aspirations, namely that the community does not understand the function of the Village Consultative Body and the community does not participate actively in channeling aspirations through the Village Consultative Body.*

Keywords: *Implementation; Function; Accommodating; Channeling; Aspirations; Community*

1. Pendahuluan

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan pada 17 agustus 1945. Desa pada masa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaan telah ada jauh sebelum Indonesi berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1

point 2 menyebutkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan Desa.

Salah satu kesatuan masyarakat hukum adalah Desa, maka dalam kehidupan dibatasi oleh peraturan yang harus ditaati. Peraturan tersebut dengan tujuan agar kehidupan masyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur. Desa merupakan institusi yang otonomi dengan tradisi adat istiadat yang terdiri secara relatif mandiri. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan Desa terdiri dari perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki posisi masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa memiliki 3 fungsi yang melekat padanya menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan politik di tingkat desa. Dengan fungsinya sebagai lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa. Hak Badan Permusyawaratan Desa, antara lain meminta keterangan kepada pemerintah desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa di desa sangat penting karena dari situ terbaca ke mana arah pembangunan desa tersebut.

Berdasarkan penjelasan dapat diketahui bahwa pembangunan serta perencanaan pembangunan diperlukan masukan atau saran-saran dari masyarakat desa atau yang biasa dikatakan dengan aspirasi masyarakat desa. Hal tersebut berkaitan langsung dengan salah satu tugas dari Badan Permusyawaratan Desa yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada dasarnya pemerintah desa berkewajiban menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan sarana bagi kantor kepala Desa di Desa Waijarang Kecamatan Nubatuka Kabupaten Lembata guna menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan berdasarkan hasil dari musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemangku agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa yakni 6 tahun dan dapat diusulkan kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Peresmian Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Ayat (1), (2) dan (3) fungsi Badan Permusyawaratan Desa:

¹ Marwan. Skripsi Penyelenggaraan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Jurusan Ilmu Pemerintahan (Program Studi Ilmu Pemerintahan: Pekanbaru, 2019, hal. 18-19

1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan,
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Berdasarkan ulasan di atas salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa baik dari segi fisik maupun dari segi non fisik dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta tersalurkannya ide-ide masyarakat Desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa apabila Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsinya secara baik. Peran masyarakat desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang dicita-citakan sangat penting salah satunya dalam bidang pembangunan yakni dibutuhkan dalam memilah pembangunan apa yang harus diprioritaskan atau yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa. Jika tanpa adanya keterlibatan masyarakat, bisa saja pembangunan di Desa tersebut tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat desa sehingga tidak mempunyai dampak bagi masyarakat desa disisi lain masyarakat desa akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa tersebut. Kepala desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang dibantu oleh aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan permusyawaratan Desa atau yang biasa disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Dalam rangka melaksanakan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang salah satu fungsinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Lembaga ini pada hakekatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di atas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya. Namun berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari fenomena-fenomena penyelenggaraan yang masih terjadi di lapangan, misalnya:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa belum secara optimal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa Waijarang.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Waijarang belum secara maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat.
3. Ini menandakan Badan Permusyawaratan Desa Waijarang belum berjuang secara maksimal agar aspirasi masyarakat sebagai program kebijakan Desa. Berdasarkan

fenomena-fenomena tersebut, diketahui bahwa kurangnya Badan Permusyawaratan Desa di Waijarang dalam melaksanakan salah fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Poin a, b dan c. Kurangnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

2. Metode

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu, penelitian yang dilakukan langsung ke pihak terkait agar dapat mendapatkan informasi masalah yang diteliti.

3. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

3.1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Waijarang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa Waijarang, dengan melakukan musyawara bersama dengan masyarakat desa Waijarang yang bertujuan meminta kritik dan saran dari masyarakat. Hal ini merupakan upaya Badan Permusyawaratan Desa agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam menyampaikan aspirasi. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwakilan dari masyarakat sehingga masyarakat memberikan amanah kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menjadi wakilnya, namun kenyataannya pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Waijarang tidak berjalan secara efektif sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Menurut hasil data yang diperoleh di lapangan terlihat bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata selama ini belum secara maksimal bahkan nyaris tidak dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa belum secara optimal membuka ruang diskusi untuk masyarakat desa guna menyalurkan aspirasi sehingga masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasi tidak lagi melalui Badan Permusyawaratan Desa melalui pemerintah Desa. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kurang komunikasi antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat desa Waijarang dan minimnya forum rapat yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang menyebabkan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Waijarang, belum berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Desa sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh masyarakat desa Waijarang.²

Dalam mewujudkan pemerintah desa yang maju dan mandiri diperlukan kerja sama antara perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kerja sama antara perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan bentuk hubungan yang bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan desa yang maju dan mandiri. Hal tersebut mempengaruhi daya serap serta implementasi dari aspirasi yang disalurkan oleh masyarakat desa. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, untuk dapat melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki mekanisme sebagai berikut, ketika menerima aspirasi dari masyarakat ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa akan membahas dan mengelola aspirasi dari masyarakat. Dalam rapat internal Badan Permusyawaratan Desa akan mengelola dan memilah sesuai dengan skala prioritas untuk dan kemudian dibuat keputusan ditingkat BPD kemudian akan diteruskan ke pemerintahan desa yang nantinya akan dibahas ditingkat desa yang melibatkan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan keputusan yang final. Perkembangan suatu desa berpengaruh pada keterlibatan masyarakat, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan komponen penting dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat desa serta kesejahteraan masyarakat desa. Dari data yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa belum secara maksimal melaksanakan fungsinya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi sehingga berdampak pada perkembangan desa Waijarang.

3.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Aspirasi

Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui Badan Permusyawaratan Desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa yang disampaikan secara lisan maupun tulisan sangat diperlukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara salah diantaranya: a. musdus: b. kunjungan kerja: c. diskusi dan d. sosialisasi. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas keberlangsungan pemerintahan desa yang ideal. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan *stakeholders*, dapat dilakukan dengan memberi masukan secara lisan maupun tulisan demi mewujudkan pemerintahan desa yang ideal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kecintaan masyarakat desa terhadap desa, partisipasi masyarakat yang bersifat strategis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 2 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk membantu Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang lebih baik,

² Hasil wawancara dengan ibu Regina selaku tokoh masyarakat di desa waijarang kecamatan nubatukan kabupaten lembata.

melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan di desa dan memberikan masukan atas kebijakan pemerintah desa, hal tersebut merupakan upaya dari masyarakat untuk menyampaikan kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, salah satu diantaranya adalah keterlibatan masyarakat yakni menyampaikan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat apabila diakomodir dapat meningkatkan legitimasi,transparasi, dan responsivitas yang diharapkan dapat mempengaruhi serta melahirkan kebijakan yang akomodatif, dan realisasi, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari pemerintahan yang demokrasi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di desa waijarang sangat kurang dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat desa Waijarang akan pentingnya menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa hal ini menjadi hambatan bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan salah satu fungsinya yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Waijarang sehingga Badan Permusyawaratan Desa sulit mengetahui apa yang menjadi harapan dari masyarakat desa³.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa lebih leluasa menggunakan peranya untuk melibatkannya masyarakat dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang nantinya akan ditindak lanjuti ditingkat yang lebih tinggi guna mendapatkan persetujuan. Apabila Badan Permusyawaratan Desa tidak secara maksimal menyerap aspirasi yang disampaikan dari masyarakat dan dalam pelaksanaan fungsinya menampung dan menyalalurkan aspirasi tidak melibatkan masyarakat desa atau dapat dikatakan berjalan sendiri tanpa melibatkan masyarakat makan, dapat dikatakan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Waijarang tidak berjalan secara maksimal sehingga apa yang menjadi program dari pemerintah desa tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan salah satu fariabel penting dari terselenggaranya pembangunan di desa dalam hal ini masyarakat tidak dilibatkan dalam program pembangunan desa, maka dari itu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa perlu dilibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung sehingga pembangunan di desa dapat berjalan secara optimal.

3.2.1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu fariabel penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, makadaritu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus sesuai dengan regulasi atau prosedur yang berlaku sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang menjadi prioritas di masyarakat, menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yakni memampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui Badan Permusyawaratan Desa secara langsung atau melalui program-program yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Badan

³ Hasil wawancara bersama guntur,ani dan in selaku anggota badan permsyawaratan desa

Permasyarakatan Desa Dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus memberi ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yakni dengan cara musyawara ditingkat desa maupun ditingkat dusun yang dapat dilaksanakan sesering mungkin yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat dapat menyuarkan aspirasi kepada Badan Permasyarakatan Desa dengan harapan Badan permasyarakatan Desa dapat membahas, mempertimbangkan dan memutuskan ditingkat Badan Permasyarakatan Desa yang nantinya akan dibahas ditingkat desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Pasal 55 Ayat 2 tentang Desa membahas fungsi Badan Permasyarakatan desa yakni dalam hal Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat kita simpulkan bahwa fungsi Bada Permasyarakatan Desa sangat berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Wajiang yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan salah satu fungsinya yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Wajiang sangat diharapkan dapat berjalan optimal sehingga apa yang menjadi harap masyarakat desa wajiang dapat terwujud kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Wajiang tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku bahkan nyaris tidak terlaksana.⁴

Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menampung dan menyalurka aspirasi masyarakat kerana Badan Permasyarakatan Desa merupakan perwakilan dari masyarakat desa dalam sistem pemerintahan desa, Badan Permasyarakatan Desa menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga diharapkan Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan asirasi harus berperan secara optimal sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat atau harapan dari masyarkat dapat terealisasi.

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permuasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

a) Tidak Memahami Fungsi

Badan Permasyarakatan Desa tidak memahani cecara optimal fungsinya dalam menampung dan menyalaurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa. Badan Permasyarakatan Desa tidak memahani secara optimal fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di desa wajiang. Berdasarkan pengamatan dilapangan Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan

⁴ Hasil wawancara dengan ibu regina selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa

fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum secara optimal dilaksanakan dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa beranggapan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang di desa Waijarang tidak perlu mendengarkan aspirasi dari masyarakat desa waijarang hal tersebut dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa sangat kurang melakukan musyawara di desa Waijarang. Ada beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum memahami fungsinya secara optimal dilihat dari beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum berani menyuarakan aspirasi masyarakat ditingkat desa⁵. Musyawara yang diselenggarakan ditingkat desa maupun ditingkat dusun yang bertujuan mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat desa waijarang sangat jarang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.⁶ Badan Permusyawaratan Desa Dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus benar-benar memahami fungsinya tersebut sehingga dalam pelaksanaannya dapat berdampak pada kehidupan masyarakat desa di Waijarang.

b) Masyarakat Kurang Memahami Fungsi Dari Badan Permusyawaratan Desa

Aspirasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan harapan masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui Badan Permusyawaratan Desa demi menunjang kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa. Dalam menjalankan salah satu fungsinya yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat bertindak seoptimal mungkin dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat desa tersalur ditingkat pemerintah desa dan terwujud melalui pembangunan maupun kebijakan kebijakan yang berdampak pada masyarakat desa waijarang.

Menampung dan menyalurkan aspirasi diperlukan kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat sehingga terjadinya kesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap program-program yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa salah satu contoh yakni musyawara hal ini dapat dilihat dari kehadiran masyarakat pada saat kegiatan berlangsung.⁷

Mendengar dan menampung aspirasi dari masyarakat merupakan salah satu fungsi atau tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi diharuskan melalui Badan Permusyawaratan Desa sehingga dapat dibahas di tingkat Badan Permusyawaratan Desa dan diteruskan di pemerintah desa. Namun pada kenyataannya sebagian dari masyarakat desa

⁵ Hasil wawancara dengan jonatan selaku tokoh masyarakat di desa Waijarang kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata

⁶ Hasil wawancara dengan kepala desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

⁷ Hasil wawancara dengan in selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa

waijarang dalam menyalurkan aspirasi tidak melalui Badan Permusyawaratan Desa melainkan melalui kepala desa selaku pemerintah desa waijarang.

Menampung dan Menyalurkan aspirasi dari masyarakat dibutuhkan peran yang penting dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga aspirasi yang didengar masyarakat dari masyarakat dapat ditampung dan diteruskan ke pemerintah desa. Pada kenyaaan berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa kuranya pemahaman dari masyarakat akan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat menghambat kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa.

c) Kurangnya Waktu Kerja Badan Permusyawaratan Desa

Jam kerja merupakan waktu yang dipergunakan pekerja untuk bekerja demi mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, waktu kerja dan upah yang sesuai dengan kesepakatan antaran pemberi kerja dan pekerja akan berpengaruh terhadap kinerja pekerja. Upah yang sesuai dengan kesepakatan yang berlaku harus diimbangi dengan kinerja sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat diharapkan mempunyai waktu kerja yang cukup dan dapat dipergunakan seoptimal mungkin sehingga berdampak pada kepentingsn masyarakat di desa waijarang. Waktu kerja yang diberikan kepada Badan Permusyawaaratan Desa Waijarang yakni dua (2) hari dalam satu (1) minggu waktu kerja yang diberikan untuk Badan Permusyawaratan Desa sangat kurang yakni dua(2) hari dalam satu (1) ditambah lagi Badan Permsyawaratan Desa jarang masuk kantor, Lastri merasa hal tersebut tidak sesuai dengan upah/gaji yang diperoleh oleh Badan Permusyawaratan Desa dikarenakan upah/gaji yang diperoleh tidak diimbangi dengan kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa.⁸ Untuk mempermudah pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat maka diharapkan kesadaran dari Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan dari masyarakat dan pemerintah desa Waijarang sehingga terjadinya keseimbangan antara upah yang diperoleh Badan Permusyawaratan Desa dan kinerja dari Badan Permusayawaratan Desa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Waijarang tidak sepenuhnya dilaksanakan karena Badan Permusyawaratan Desa belum secara optimal melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Waijarang kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata karena kurangnya waktu kerja, kurang diadakanya musyawara ditingkat desa

⁸ Hasil wawancara dengan Lestari selaku anggota masyarakat di desa waijarang kecamatan nubatukan kabupaten lembata

maupun ditingkat dusun, kuranya pengetahuan tentang pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa dan kurangnya pemahaman oleh Badan Permusyawaratan Desa akan fungsi menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat dan kurangnya kesadaran oleh masyarakat akan pentingnya menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Waijarang kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata belum memahami fungsinya secara optimal hal ini dapat dilihat dari beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum berani menyuarkan aspirasi masyarakat ditingkat desa hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa Waijarang kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata. Dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Waijarang, diperlukan kerjasama antara badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa Waijarang sehingga terjadinya kesinambungan di masyarakat, namun dalam pelaksanaannya peran masyarakat di desa Waijarang sangat dikarenakan masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap program-program yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Waktu kerja yang seimbang dengan upah yang diperoleh dalam bekerja sangat dibutuhkan sehingga berpengaruh terhadap kualitas kerja. Waktu kerja yang diberikan untuk Badan Permusyawaratan Desa dianggap sangat kurang yakni dua (2) hari dalam satu (1) ditambah lagi Badan Permusyawaratan Desa jarang masuk kantor, hal tersebut tidak sesuai dengan upah/gaji yang diperoleh oleh Badan Permusyawaratan Desa dikarenakan upah/gaji yang diperoleh tidak diimbangi dengan kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa.

Referensi

- Dian Haryani. 2015. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
- Hasibuan, Malayu S. P. 1996. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. PT Toko Gunung Agung: Jakarta
- Ilham Akbar Ilyas. 2012. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Makasar
- Marwan. 2019. Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten pekanbaru.
- Putra, Adhe Permana. 2019. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. [Tesis]. Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Pekanbaru.
- Rahayu, Sri Ani. 2007. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Sinar Grafika: Malang
- Saputra, Yogi. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Serambou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Roka Hulu. [Skripsi]. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta
- Widjaja. 2005 *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Winandi. 1945. *Asas-asas Manajemen*. Penerbitlu Amni: Bandung

Winardi J. 2006, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. PT Raja Gravindo: Jakarta Ichwanuddin,
Wawan. *Konsep Perwakilan Politik*